



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DI KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik guna mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi perlu ditinjau untuk disesuaikan kembali diselenggarakan pelayanan terpadu satu pintu pengelolaan pelayanan baik yang bersifat pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 65).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN BEKASI

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya di Kabupaten Bekasi;

7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat (DPMPTSP) adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan kewenangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
9. Perizinan adalah Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan;
12. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi;
13. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang;
14. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

BAB II PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada PTSP dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik melalui prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam memberikan pelayanan publik berupa:

- a. Keterpaduan;
- b. Ekonomis;
- c. Koordinasi;
- d. Pendelegasian atau pelimpahan wewenang
- e. Akuntabilitas dan;
- f. Aksesibilitas.

Pasal 3

Ruang lingkup Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada PTSP meliputi :

- a. seluruh pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- b. pelayanan Perizinan dengan mekanisme prosedur Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Sistem Online Single Submission (OSS) sesuai dengan kewenangan daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN DAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PTSP mencakup urusan Pemerintahan Kabupaten dalam penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan dalam PTSP.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. urusan Pemerintahan Kabupaten yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - b. urusan pemerintahan yang diberikan pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Bupati.
- (3) Penyelenggaraan PTSP dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (4) Dalam menyelenggarakan PTSP, Bupati memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP.

BAB IV
MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Pemohon Perizinan dan Non Perizinan menyampaikan permohonan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memproses permohonan Perizinan dan Non Perizinan.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses oleh Kepala DPMPTSP sesuai dengan jenis Perizinan yang menjadi kewenangannya.
- (4) Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses oleh Kepala DPMPTSP dan/atau Perangkat Daerah penyelenggara urusan Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (5) Konsep perizinan dan Non Perizinan disiapkan oleh DPMPTSP dan/atau Perangkat Daerah penyelenggara urusan Pemerintahan terkait;
- (6) Tim Teknis dari unsur Perangkat Daerah terkait dalam hal diperlukan penelitian teknis, kajian teknis dan verifikasi lapangan perihal Perizinan dan Non Perizinan yang diajukan oleh pemohon, Kepala DPMPTSP menyusun jadwal pembahasan dan kunjungan lapangan untuk menghasilkan rekomendasi teknis menyangkut persetujuan Perizinan dan Non Perizinan yang diajukan pemohon.
- (7) Kepala DPMPTSP dan/atau Kepala Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan terkait menandatangani Perizinan dan Non Perizinan sesuai kewenangannya.
- (8) Pelaksanaan pelayanan perizinan melalui system OSS sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b, dilakukan setelah adanya verifikasi, inspeksi dan validasi dari DPMPTSP.

Pasal 6

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (6) dibentuk dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang personilnya terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan sesuai dengan bidang tugas, kompetensi dan kewenangannya masing-masing.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Kepala DPMPTSP menyusun prosedur pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai bagian dari standar pelayanan publik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala DPMPTSP berkewajiban melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan terkait dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 9

Kepala Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 10

Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan dilarang membuka loket pelayanan Perizinan dan Non Perizinan selain loket pelayanan yang ada di DPMPTSP.

BAB V SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 11

Sumber pembiayaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi.

BAB VII JANGKA WAKTU PELAYANAN

Pasal 12

Jangka waktu pelayanan PTSP ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Non Perizinan secara lengkap dan benar, kecuali yang diatur waktunya dalam undang-undang atau peraturan pemerintah.

BAB VIII PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan apabila berkas Perizinan sudah diterbitkan, DPMPTSP wajib memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati Bekasi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi sepanjang mengatur ketentuan tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Peraturan Bupati yang baru tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang yang menyangkut teknis pelaksanaannya, lebih lanjut diatur oleh Kepala DPMPTSP sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini ke dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 15 Februari 2019

Plt. BUPATI BEKASI
ttd
H. EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 18 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 8

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BEKASI
 NOMOR : 8 TAHUN 2019
 TANGGAL : 15 FEBRUARI 2019
 TENTANG : PENYELENGGARAAN
 PELAYANAN PERIZINAN DAN
 NON PERIZINAN DI KABUPATEN
 BEKASI

A. KEWENANGAN PERIZINAN

| NO | JENIS PERIZINAN | PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARAAN | KEWENANGAN PENYAJIPAN KONSEP | KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN | KETERANGAN |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| URUSAN PENANAMAN MODAL | | | | | |
| 1 | Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) | Kepala DPMP/TS/SP | DPMP/TS/SP | Kepala DPMP/TS/SP | |
| 2 | Izin mendirikan Bangunan (IMB) / Notifikasi | Kepala DPMP/TS/SP | DPMP/TS/SP | Kepala DPMP/TS/SP | |
| 3 | Izin Pemecahan IMB | Kepala DPMP/TS/SP | DPMP/TS/SP | Kepala DPMP/TS/SP | |
| 4 | Izin Lokasi / Persetujuan – Penolakan Lokasi / Notifikasi | Kepala DPMP/TS/SP | DPMP/TS/SP | Kepala DPMP/TS/SP | |
| 5 | Izin Reklame | Kepala DPMP/TS/SP | DPMP/TS/SP | Kepala DPMP/TS/SP | |
| 6 | Izin Lingkungan / Notifikasi | Kepala DPMP/TS/SP | DPMP/TS/SP | Kepala DPMP/TS/SP | |
| 7 | Izin Pembuangan Air Limbah / Notifikasi | Kepala DPMP/TS/SP | DPMP/TS/SP | Kepala DPMP/TS/SP | |
| 8 | Izin Tanda Daftar Gudang | Kepala DPMP/TS/SP | DPMP/TS/SP | Kepala DPMP/TS/SP | |

URUSAN KESEHATAN

| | | | | | |
|----|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 1 | Izin <i>Optical</i> | Kepala DPMPPTSP | Dinas Kesehatan | Kepala DPMPPTSP | |
| 2 | Sertifikat Laik Higienis | Kepala DPMPPTSP | Dinas Kesehatan | Kepala DPMPPTSP | |
| 3 | Izin Salon Kecantikan | Kepala DPMPPTSP | Dinas Kesehatan | Kepala DPMPPTSP | |
| 4 | Izin Penyehat Tradisional (Hattru) | Kepala DPMPPTSP | Dinas Kesehatan | Kepala DPMPPTSP | |
| 5 | Izin Praktek Perorangan Dokter Umum | Kepala DPMPPTSP | Dinas Kesehatan | Kepala DPMPPTSP | |
| 6 | Izin Praktek Perorangan Dokter Gigi | Kepala DPMPPTSP | Dinas Kesehatan | Kepala DPMPPTSP | |
| 7 | Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum | Kepala DPMPPTSP | Dinas Kesehatan | Kepala DPMPPTSP | |
| 8 | Izin Praktek Berkelompok Dokter Gigi | Kepala DPMPPTSP | Dinas Kesehatan | Kepala DPMPPTSP | |
| 9 | Izin Praktek Perorangan Bidan | Kepala DPMPPTSP | Dinas Kesehatan | Kepala DPMPPTSP | |
| 10 | Izin Praktek Perawat | Kepala DPMPPTSP | Dinas Kesehatan | Kepala DPMPPTSP | |
| 11 | Izin Praktek Perorangan Dokter Spesialis | Kepala DPMPPTSP | Dinas Kesehatan | Kepala DPMPPTSP | |
| 12 | Izin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis | Kepala DPMPPTSP | Dinas Kesehatan | Kepala DPMPPTSP | |
| 13 | Izin Usaha di Bidang Pengobatan Tradisional | Kepala DPMPPTSP | Dinas Kesehatan | Kepala DPMPPTSP | |
| 14 | Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tertentu | Kepala DPMPPTSP | Dinas Kesehatan | Kepala DPMPPTSP | |

| | | | | | |
|----|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 15 | Izin Haemodialisa | Kepala DPMPPTSP | Dinas Kesehatan | Kepala DPMPPTSP | |
| 16 | Izin Mendirikan Rumah Sakit | Kepala DPMPPTSP | Dinas Kesehatan | Kepala DPMPPTSP | |
| 17 | Izin Operasional Rumah Sakit | Kepala DPMPPTSP | Dinas Kesehatan | Kepala DPMPPTSP | |
| 18 | Izin Klinik Utama | Kepala DPMPPTSP | Dinas Kesehatan | Kepala DPMPPTSP | |
| 19 | Izin Klinik Pratama | Kepala DPMPPTSP | Dinas Kesehatan | Kepala DPMPPTSP | |
| 20 | Izin Apotik (SIA) | Kepala DPMPPTSP | Dinas Kesehatan | Kepala DPMPPTSP | |
| 21 | Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) | Kepala DPMPPTSP | Dinas Kesehatan | Kepala DPMPPTSP | |
| 22 | Usaha Mikro Obat Traditional (UMOT) | Kepala DPMPPTSP | Dinas Kesehatan | Kepala DPMPPTSP | |
| 23 | Perusahaan Rumah Tangga (PRT) dan alat kesehatan | Kepala DPMPPTSP | Dinas Kesehatan | Kepala DPMPPTSP | |

URUSAN PENDIDIKAN

| | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------|----------|-----------------|---|
| 1 | Izin Operasional Sekolah | Kepala DPMPPTSP | DPMPPTSP | Kepala DPMPPTSP | Surat Edaran Mendikbud RI No. 13 Tahun 2018 |
|---|--------------------------|-----------------|----------|-----------------|---|

URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

| | | | | | |
|---|--|-----------------|---|-----------------|--|
| 1 | Perizinan Pelayanan dan Pengendalian Fungsi dan Tertib Pemanfaatan Jalan Kabupaten | Kepala DPMPPTSP | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kepala DPMPPTSP | |
|---|--|-----------------|---|-----------------|--|

| | | | | | |
|---|---|-----------------|---|-----------------|--|
| 2 | Izin Pemanfaatan Damaja, Damija, dan Dawasja Untuk Jalan Nasional Jalan Propinsi, dan Jalan Kabupaten | Kepala DPMPPTSP | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kepala DPMPPTSP | |
| 3 | Izin Pembangunan Jalan Tol di Dalam Kabupaten (Non Lintas Kabupaten) | Kepala DPMPPTSP | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kepala DPMPPTSP | |
| 4 | Izin Pengelolaan Air Kotor Dan Lumpur Tinja | Kepala DPMPPTSP | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kepala DPMPPTSP | |

URUSAN PERDAGANGAN

| | | | | | |
|---|--|-----------------|-------------------|-----------------|--|
| 1 | Izin dan Retribusi di Bidang Kebersihan Pasar | Kepala DPMPPTSP | Dinas Perdagangan | Kepala DPMPPTSP | |
| 2 | Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengencer/ Penjual Langsung Minum di Tempat | Kepala DPMPPTSP | Dinas Perdagangan | Kepala DPMPPTSP | |

URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

| | | | | | |
|---|---|-----------------|---|-----------------|--|
| 1 | Izin Usaha Bidang Perumahan | Kepala DPMPPTSP | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Kepala DPMPPTSP | |
| 2 | Izin Usaha Pembangunan dan Pengusahaan Properti | Kepala DPMPPTSP | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Kepala DPMPPTSP | |

URUSAN PERHUBUNGAN

| | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------|-----------------|--|
| 1 | Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Kepala DPMP/TSP | Dinas Perhubungan | Kepala DPMP/TSP | |
| 2 | Izin Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Untuk Melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor | Kepala DPMP/TSP | Dinas Perhubungan | Kepala DPMP/TSP | |
| 3 | Izin Dispensasi Penggunaan Jalan Bukan Peruntukannya | Kepala DPMP/TSP | Dinas Perhubungan | Kepala DPMP/TSP | |
| 4 | Izin Penggunaan Jalan di Luar Kepentingan Lalu Lintas | Kepala DPMP/TSP | Dinas Perhubungan | Kepala DPMP/TSP | |
| 5 | Izin Perparkiran di Badan Jalan (<i>on street</i>) | Kepala DPMP/TSP | Dinas Perhubungan | Kepala DPMP/TSP | |
| 6 | Izin Penyelenggaraan Pool Kendaraan | Kepala DPMP/TSP | Dinas Perhubungan | Kepala DPMP/TSP | |
| 7 | Izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus Lokal | Kepala DPMP/TSP | Dinas Perhubungan | Kepala DPMP/TSP | |
| 8 | Izin Perparkiran di Luar Badan Jalan | Kepala DPMP/TSP | DPMP/TSP | Kepala DPMP/TSP | |

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

| | | | | | |
|---|---|-----------------|--|-----------------|--|
| 1 | Izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator | Kepala DPMP/TSP | Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik | Kepala DPMP/TSP | |
| 2 | Izin Galian Untuk Keperluan Penyelenggaraan Kabel Telekomunikasi Dalam Satu Kabupaten | Kepala DPMP/TSP | Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik | Kepala DPMP/TSP | |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------|--|-----------------|--|
| 3 | Izin Instalasi Penangkal Petir | Kepala DPMP/TSP | Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik | Kepala DPMP/TSP | |
| 4 | Izin Instalasi Genset | Kepala DPMP/TSP | Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik | Kepala DPMP/TSP | |

URUSAN TENAGA KERJA

| | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------|-----------------|--|
| 1 | Izin Pemakaian Instalasi Penyalur Petir di Tempat Kerja | Kepala DPMP/TSP | Dinas Tenaga Kerja | Kepala DPMP/TSP | |
| 2 | Izin Pendirian Kantor Cabang PPTKIS | Kepala DPMP/TSP | Dinas Tenaga Kerja | Kepala DPMP/TSP | |
| 3 | Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyaluran dan Bimbingan Jabatan Skala Kabupaten | Kepala DPMP/TSP | Dinas Tenaga Kerja | Kepala DPMP/TSP | |
| 4 | Izin Praktek Psikologi Ketenagakerjaan | Kepala DPMP/TSP | Dinas Tenaga Kerja | Kepala DPMP/TSP | |
| 5 | Izin Kerja Malam Bagi Tenaga Kerja Wanita (IKMW) | Kepala DPMP/TSP | Dinas Tenaga Kerja | Kepala DPMP/TSP | |
| 6 | Izin Pemakaian Pesawat Uap | Kepala DPMP/TSP | Dinas Tenaga Kerja | Kepala DPMP/TSP | |
| 7 | Izin Pemakaian Bejana Tekanan | Kepala DPMP/TSP | Dinas Tenaga Kerja | Kepala DPMP/TSP | |
| 8 | Izin Pemakaian Pesawat Angkut | Kepala DPMP/TSP | Dinas Tenaga Kerja | Kepala DPMP/TSP | |
| 9 | Izin Pemakaian Motor Diesel | Kepala DPMP/TSP | Dinas Tenaga Kerja | Kepala DPMP/TSP | |

| | | | | | |
|----|-------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--|
| 10 | Izin Penyimpangan Waktu Kerja | Kepala DPMP/TSP | Dinas Tenaga Kerja | Kepala DPMP/TSP | |
|----|-------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--|

URUSAN KEBUDAYAAN

| | | | | | |
|---|--|-----------------|------------------|-----------------|--|
| 1 | Izin Benda Cagar Budaya dari Satu Kabupaten/Kota ke Kabupaten/Kota Lainnya Dalam Satu Propinsi | Kepala DPMP/TSP | Dinas Pariwisata | Kepala DPMP/TSP | |
| 2 | Izin Kegiatan Kebudayaan | Kepala DPMP/TSP | Dinas Pariwisata | Kepala DPMP/TSP | |

URUSAN KEARSIPAN

| | | | | | |
|---|---|-----------------|---|-----------------|--|
| 1 | Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup Yang Disimpan di Lembaga Kearsipan Kabupaten | Kepala DPMP/TSP | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah | Kepala DPMP/TSP | |
|---|---|-----------------|---|-----------------|--|

URUSAN PERTANIAN

| | | | | | |
|---|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 1 | Izin Praktek Dokter Hewan | Kepala DPMP/TSP | Dinas Pertanian | Kepala DPMP/TSP | |
| 2 | Izin Rumah Potong Hewan | Kepala DPMP/TSP | Dinas Pertanian | Kepala DPMP/TSP | |

URUSAN PERIKAMAN

| | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|--|
| 1 | Izin Produksi Bibit Hewan & Ikan | Kepala DPMP/PTSP | Dinas Perikanan dan Kelautan | Kepala DPMP/PTSP | |
| 2 | Izin Tempat Pelelangan Ikan | Kepala DPMP/PTSP | Dinas Perikanan dan Kelautan | Kepala DPMP/PTSP | |

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 15 Februari 2019

Pt. BUPATI BEKASI

tttd

H. EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 18 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 8

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BEKASI
 NOMOR : 8 TAHUN 2019
 TANGGAL : 15 FEBRUARI 2019
 TENTANG : PENYELENGGARAAN
 PELAYANAN PERIZINAN DAN
 NON PERIZINAN DI KABUPATEN
 BEKASI

B. KEWENANGAN NON PERIZINAN

| NO | JENIS NON PERIZINAN | PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA | KEWENANGAN PENYIAPAN KONSEP | KEWENANGAN PENANDATANGAN NON PERIZINAN | KETERANGAN |
|-------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| URUSAN KESEHATAN | | | | | |
| 1 | Rekomendasi Hasil Penilaian Akreditasi | Kepala DPMP/TS/SP | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | |
| 2 | Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga | Kepala DPMP/TS/SP | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | |
| 3 | Rekomendasi Kualitas Air, Pengawasan Kualitas Air, Perbaikan Kualitas Air | Kepala DPMP/TS/SP | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | |
| 4 | Rekomendasi Izin Haemodialisa | Kepala DPMP/TS/SP | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | |
| 5 | Rekomendasi Izin Bank Darah Rumah Sakit | Kepala DPMP/TS/SP | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | |
| 6 | Rekomendasi Izin Akupuntur | Kepala DPMP/TS/SP | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | |
| 7 | Rekomendasi Izin Cath Lab | Kepala DPMP/TS/SP | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | |

| | | | | | |
|----|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 8 | Rekomendasi Izin Penyehat Traditional (HATRA) | Kepala DPMPPTSP | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | |
| 9 | Rekomendasi Izin Laboratorium Klinik | Kepala DPMPPTSP | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | |
| 10 | Rekomendasi Izin Praktek Dokter Umum | Kepala DPMPPTSP | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | |
| 11 | Rekomendasi Izin Praktek Dokter Gigi | Kepala DPMPPTSP | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | |
| 12 | Rekomendasi Izin Praktek Bidan | Kepala DPMPPTSP | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | |
| 13 | Rekomendasi Izin Perawat | Kepala DPMPPTSP | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | |
| 14 | Rekomendasi Izin Dokter Spesialis | Kepala DPMPPTSP | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | |
| 15 | Rekomendasi Izin Dokter Gigi Spesialis | Kepala DPMPPTSP | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | |
| 16 | Rekomendasi Izin Praktek Tenaga Kefarmasian | Kepala DPMPPTSP | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | |
| 17 | Rekomendasi Izin Praktek Tenaga Ahli Teknologi Lab Medik (Analisis Kesehatan) | Kepala DPMPPTSP | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | |
| 18 | Rekomendasi Izin Radiografer | Kepala DPMPPTSP | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | |
| 19 | Rekomendasi Izin Praktek Tenaga Rekam Medik | Kepala DPMPPTSP | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | |
| 20 | Rekomendasi Izin Praktek Refraktif Optisien dan Optometris | Kepala DPMPPTSP | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | |
| 21 | Rekomendasi Izin Praktek Therapis Wicara | Kepala DPMPPTSP | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | |

| | | | | | |
|----|---|------------------|-----------------|-----------------|--|
| 22 | Rekomendasi Izin Praktek Fisioterapis | Kepala DPMP/PTSP | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | |
| 23 | Rekomendasi Izin Praktek tenaga Gizi | Kepala DPMP/PTSP | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | |
| 24 | Rekomendasi Izin Praktek Tenaga Sanitarian | Kepala DPMP/PTSP | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | |
| 25 | Rekomendasi Izin Praktek Tenaga Penata Anastesi | Kepala DPMP/PTSP | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | |
| 26 | Rekomendasi Izin Praktek Tenaga Psikologis Klinis | Kepala DPMP/PTSP | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | |
| 27 | Rekomendasi Izin Praktek Tenaga Therapis Gigi dan Mulut | Kepala DPMP/PTSP | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | |
| 28 | Rekomendasi Izin Praktek Tenaga Radiologik Diagnostik | Kepala DPMP/PTSP | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | |
| 29 | Rekomendasi Izin Praktek Pelayanan Traditional | Kepala DPMP/PTSP | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | |
| 30 | Rekomendasi Izin Praktek Fisikawan Medis | Kepala DPMP/PTSP | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | |
| 31 | Rekomendasi Izin Praktek Tenaga Kesehatan Masyarakat | Kepala DPMP/PTSP | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | |
| 32 | Rekomendasi Izin Praktek Teknisi Transfusi Darah | Kepala DPMP/PTSP | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | |
| 33 | Rekomendasi Izin Praktek Teknisi Cardiovaskular | Kepala DPMP/PTSP | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | |
| 34 | Rekomendasi Izin Operasional Puskesmas | Kepala DPMP/PTSP | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | |
| 35 | Izin <i>Optical</i> | Kepala DPMP/PTSP | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | |

| | | | | | |
|----|---|----------------|-----------------|-----------------|--|
| 36 | Sertifikat Laik Higienis | Kepala DPMPTSP | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | |
| 33 | Izin Salon Kecantikan | Kepala DPMPTSP | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | |
| 34 | Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum | Kepala DPMPTSP | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | |
| 35 | Izin Praktek Berkelompok Dokter Gigi | Kepala DPMPTSP | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | |
| 36 | Izin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis | Kepala DPMPTSP | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | |
| 37 | Izin Usaha di Bidang Pengobatan Tradisional | Kepala DPMPTSP | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | |
| 38 | Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tertentu | Kepala DPMPTSP | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | |

URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

| | | | | | |
|---|--|----------------|---|---|--|
| 1 | Master Plan 1. Kawasan Industri : Untuk Luas Paling sedikit 50 Ha. 2. Kawasan Perumahan : Luas Paling sedikit 50 Ha. | Kepala DPMPTSP | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| 2 | Advice Planning | Kepala DPMPTSP | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |

| | | | | | |
|----|--|-----------------|---|---|--|
| 3 | Block Plan | Kepala DPMPPTSP | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| 4 | Pengesahan Site Plan (Khusus didalam Kawasan Industri, Pengesahan oleh Pengelola Kawasan Industri) | Kepala DPMPPTSP | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| 5 | Pemberitaan Saran Teknis Izin Mendirikan Bangunan Baru, dan bangunan tambahan kecuali Saran Teknis IMB Rumah Tinggal Tunjangan | Kepala DPMPPTSP | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| 6 | Sertifikasi Laik Fungsi (Khusus untuk sertifikat laik fungsi perumahan MBR di tandatangan oleh Kepala DPMPPTSP) | Kepala DPMPPTSP | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DPMPPTSP | |
| 7 | Rekomendasi Pertimbangan Pemanfaatan Daerah Milik Jalan dan Daerah Pengawasan Jalan | Kepala DPMPPTSP | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| 8 | Rekomendasi Untuk Mendirikan, Mengubah, Membongkar Yang Ada di Atas maupun Yang Melintasi Saluran Irigasi | Kepala DPMPPTSP | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| 9 | Rekomendasi Untuk Pembangunan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Yang Terletak Dalam Wilayah Kabupaten | Kepala DPMPPTSP | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| 10 | Rekomendasi Atas Penyediaan, Peruntukan, Penggunaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air Kabupaten | Kepala DPMPPTSP | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| 11 | Rekomendasi Peil Banjir | Kepala DPMPPTSP | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |

URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

| | | | | | |
|---|---|------------------|---|---|--|
| 1 | Pengelolaan Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum di Bidang Permukiman | Kepala DPMP/PTSP | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |
| 2 | Saran Pengesahan Teknis Bangunan Stata Title | Kepala DPMP/PTSP | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |
| 3 | Penggunaan Tanah Fasos/Fasum Perumahan | Kepala DPMP/PTSP | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |
| 4 | Serah Terima Sarana, Prasarana dan Utilitas Perumahan | Kepala DPMP/PTSP | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |
| 5 | S.K Nama Jalan Untuk Kawasan Perumahan dan Kawasan Industri | Kepala DPMP/PTSP | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |
| 6 | Rekomendasi Pemecahan IMB | Kepala DPMP/PTSP | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |
| 7 | Rekomendasi Pemasangan Lampu PJU | Kepala DPMP/PTSP | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|--|
| 8 | Rekomendasi Penetapan Lokasi | Kepala DPMP/PTSP | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |
| 9 | Rekomendasi Penunjukkan dan Penyerahan Lahan Pemakaman | Kepala DPMP/PTSP | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |
| 10 | Rekomendasi Izin Penggunaan Tanah Makam | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |

URUSAN PERHUBUNGAN

| | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------|-------------------|--|
| 1 | Rekomendasi Penyelenggaraan Parkir Di luar Badan Jalan (<i>Off Street</i>) | Kepala DPMP/PTSP | DPMP/PTSP | DPMP/PTSP | |
| 2 | Rekomendasi Penetapan DLK/DLKP Pelabuhan Laut Regional | Kepala DPMP/PTSP | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | |
| 3 | Rekomendasi Penetapan Pelabuhan Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri | Kepala DPMP/PTSP | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | |
| 4 | Kartu Pengawasan Usaha Angkutan | Kepala DPMP/PTSP | DPMP/PTSP | DPMP/PTSP | |
| 5 | Rekomendasi Penerbitan Usaha dan Kegiatan <i>Salvage</i> Serta Persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PPA) | Kepala DPMP/PTSP | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | |
| 6 | Kartu Pengawasan Angkutan Barang/ bongkar muat | Kepala DPMP/PTSP | DPMP/PTSP | DPMP/PTSP | |

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 7 | Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas | Kepala DPMPPTSP | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | |
| 8 | Kartu Pengawasan Izin Trayek/karyawan | Kepala Dinas Perhubungan | DPMPPTSP | DPMPPTSP | |

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

| | | | | | |
|---|---|-----------------|--|--|--|
| 1 | Rekomendasi Pendirian Pusat Jasa Ttipan | Kepala DPMPPTSP | Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik | |
| 2 | Rekomendasi Wilayah Prioritas Untuk Pembangunan Kewajiban Pelayanan Universal di Bidang Telekomunikasi | Kepala DPMPPTSP | Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik | |
| 3 | Saran Teknis Titik Cell | Kepala DPMPPTSP | Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik | |
| 4 | Rekomendasi Persyaratan Administrasi dan Kelayakan Data Teknis Terhadap Permohonan Izin Penyelenggaraan Radio | Kepala DPMPPTSP | Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik | |

URUSAN TENAGA KERJA

| | | | | | |
|----|---|-----------------|--------------------|--------------------|--|
| 1 | Rekomendasi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta | Kepala DPMPPTSP | Dinas Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | |
| 2 | Akte Pengawasan dan Wajib Laport Ketenagakerjaan | Kepala DPMPPTSP | Dinas Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | |
| 3 | Perpanjangan Izin Menepekerjakan Tenaga Warga Negara Asing (IMTA) | Kepala DPMPPTSP | Dinas Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | |
| 4 | Rekomendasi Pendaftaran dan Perjanjian Kontrak Kerja. | Kepala DPMPPTSP | Dinas Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | |
| 5 | Rekomendasi Katering, Poliklinik dan Dokter Unit Perusahaan | Kepala DPMPPTSP | Dinas Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | |
| 6 | Rekomendasi Paspor Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Wilayah Berdasarkan Asal/Alamat Calon Tenaga Kerja Indonesia(TK) | Kepala DPMPPTSP | Dinas Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | |
| 7 | Rekomendasi Untuk Perizinan Pendirian LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Serta Bimbingan Jabatan Yang Akan Melakukan Kegiatan | Kepala DPMPPTSP | Dinas Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | |
| 8 | Rekomendasi Kepada Swasta Dalam Penyelenggaraan Pameran Bursa Kerja/ <i>Job Fair</i> | Kepala DPMPPTSP | Dinas Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | |
| 9 | Perpanjangan Izin Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKW/NAP) | Kepala DPMPPTSP | Dinas Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | |
| 10 | Rekomendasi Izin Operasional Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Luar Negeri, TKS Indonesia, Lembaga Sukarela Indonesia | Kepala DPMPPTSP | Dinas Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | |
| 11 | Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang PPTKIS | Kepala DPMPPTSP | Dinas Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | |

URUSAN PERDAGANGAN

| | | | | | |
|---|--|----------------|-------------------|--------------------------|--|
| 1 | Surat Keterangan Asal Barang/ <i>Certificate Origin</i> (CO) | Kepala DPMPTSP | Dinas Perdagangan | Kepala Dinas Perdagangan | |
| 2 | Rekomendasi Penyelenggaraan Parkir dan Izin Parkir di Dalam Lingkungan Pasar | Kepala DPMPTSP | Dinas Perdagangan | Kepala Dinas Perdagangan | |

URUSAN SOSIAL

| | | | | | |
|---|--|----------------|--------------|--------------|--|
| 1 | Rekomendasi Pendirian Panti Sosial dan Yayasan yang Bergerak di Bidang Sosial | Kepala DPMPTSP | Dinas Sosial | Dinas Sosial | |
| 2 | Rekomendasi UGB (Undian Gratis Berhadiah) dan PUB (Pengumpulan Uang atau Barang) | Kepala DPMPTSP | Dinas Sosial | Dinas Sosial | |

URUSAN PERTANIAN

| | | | | | |
|---|--|----------------|-----------------|-----------------|--|
| 1 | Rekomendasi Pengakuan Sebagai Perusahaan Penampung Terdaftar Kayu Olahan | Kepala DPMPTSP | Dinas Pertanian | Dinas Pertanian | |
| 2 | Rekomendasi Alih Fungsi Lahan | Kepala DPMPTSP | Dinas Pertanian | Dinas Pertanian | |
| 3 | Rekomendasi Izin Usaha Klinik Hewan dan Praktek Dokter Hewan | Kepala DPMPTSP | Dinas Pertanian | Dinas Pertanian | |

| | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|--|
| 4 | Rekomendasi Izin Usaha Obat Hewan Tingkat Depo (Pet Shop), Toko, Kios & Pengecer Obat Hewan (Poultry Shop) | Kepala DPMP/PTSP | Dinas Pertanian | Dinas Pertanian | |
| 5 | Rekomendasi Rumah Potong Unggas dan Rumah Potong Hewan | Kepala DPMP/PTSP | Dinas Pertanian | Dinas Pertanian | |

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

| | | | | | |
|---|--|------------------|------------------------|------------------------|--|
| 1 | Rekomendasi SKKLH (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup) | Kepala DPMP/PTSP | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 2 | Rekomendasi TPSS (Tempat Penyimpanan Sampah Sementara) | Kepala DPMP/PTSP | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 3 | Surat Keterangan pembuangan sampah ke TPI | Kepala DPMP/PTSP | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 4 | Rekomendasi IPLC (Izin Pembuangan Limbah Cair) | Kepala DPMP/PTSP | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 5 | Rekomendasi UKL / UPL | Kepala DPMP/PTSP | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 6 | Rekomendasi Pembuangan Sampah ke TPA Burangkeng | Kepala DPMP/PTSP | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 7 | Rekomendasi TPS | Kepala DPMP/PTSP | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 8 | Rekomendasi Tempat Penyimpanan Limbah B3 | Kepala DPMP/PTSP | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | |

| | | | | | |
|---|--|----------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 9 | Rekomendasi Pengelolaan Limbah Padat Non B3 yang dinilai Berekonomis | Kepala DPMPTSP | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | |
| URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | |
| 1 | Rekomendasi Pemadam Kebakaran | Kepala DPMPTSP | Dinas Pemadam Kebakaran | Dinas Pemadam Kebakaran | |

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 15 Februari 2019

Pt. BUPATI BEKASI

tttd

HEKA SUPRIYA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 18 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 8